

PERANAN KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

RISKA PRATIWI

Bp. 04 940 102

Program Kekhususan: Hukum Pidana



PROGRAM REGULER MANDIRI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2009

No. Reg: 8/PK-IV/II/2009

PERANAN KORBAN DALAM TERJADINYA TINDAK PIDANA PERKOSAAN

(Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Padang)

ABSTRAK

Perkembangan dalam aspek kehidupan manusia akan berdampak terhadap perkembangan nilai-nilai kesusilaan sepanjang masa. Hal demikian tidak dapat dihindari akan terjadi. Akibatnya muncul berbagai pelanggaran-pelanggaran khususnya dalam norma-norma susila dan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, khususnya dalam norma-norma susila dan pelanggaran ini merupakan suatu bentuk dari kejahatan. Salah satu bentuk dari pelanggaran atau tindak pidana yang ada dan timbul dalam lingkungan masyarakat adalah Tindak Pidana Perkosaan. Tindak Pidana secara umum ialah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman atau sanksi pidana. Didalam Tindak Pidana Perkosaan terdapat beberapa unsur yaitu: 1. Unsur Subjektif yang terdiri dari: a. Adanya maksud yang disengaja yaitu untuk menyetubuhi korban. b. Adanya rencana atau direncanakan atau selang waktu pada saat melakukan perkosaan tersebut. c. Adanya niat dari si pelaku. d. Adanya perasaan takut yang timbul pada diri si pelaku apabila perbuatannya diketahui oleh orang lain. 2. Unsur Objektif yaitu perbuatannya sendiri tak lain ialah Tindak Pidana Perkosaan tersebut. Didalam terjadinya suatu Tindak Pidana Perkosaan tidak dikarenakan murni oleh si pelaku saja, namun jika ditelaah kembali maka dapat ditemui adanya peranan si korban didalamnya. Karena dengan sendirinya korban memiliki peranan fungsional baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar, baik dalam keadaan langsung maupun tidak langsung. Mengenai peranan korban para tokoh masyarakat yang memberikan pandangannya. Salah satunya adalah Ketua Pengurus Lembaga Bantuan Hukum APIK Kota Padang. Padang Beliau memberikan pandangan bahwa peranan korban ada jika didalam kasus Tindak Pidana Perkosaan tersebut korban secara tidak langsung memancing, memberikan kesempatan atau peluang bagi si pelaku untuk melakukan perkosaan terhadap diri korban, contohnya bila pada saat sebelum kejadian korban mengenakan pakaian terbuka atau memperlihatkan salah satu anggota tubuhnya kepada si pelaku yang secara tidak langsung menimbulkan hasrat birahi pelaku naik dan pelaku pun berniat untuk melakukan perkosaan untuk melampiaskan hasratnya tadi. Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan pun tidak terlepas dari faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Perkosaan yakni: 1. Faktor Personality atau kepribadian seseorang. 2. Faktor ekonomi. 3. Faktor Lingkungan. 4. Faktor Gangguan Emosi. Dari faktor-faktor diataslah, maka disini dituntut agar dapat melakukan upaya-upaya penanggulangannya. Upaya ini antara lain: 1. Upaya Preventif seperti pengawasan yang intensif (patroli). 2. Upaya Represif seperti mengadakan pembinaan terhadap pemuda seperti kegiatan remaja mesjid dan karang taruna bekerjasama dengan POLTABES Kota Padang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradaban manusia dari tahun ke tahun terus mengalami perkembangan, hal demikian diikuti dengan adanya kemajuan teknologi, industrialisasi dan urbanisasi yang kemudian menimbulkan banyak masalah-masalah sosial. Sebagai dampak dari keadaan tersebut juga berpengaruh kepada pola perilaku individu dari masyarakat dalam berinteraksi dengan individu lainnya. Banyak pribadi yang mengalami gangguan jiwa yang kemudian muncul konflik budaya yang ditandai dengan keresahan sosial, ketidaksinambungan, disharmoni, ketegangan, ketakutan dan perilaku-perilaku lain yang akhirnya melanggar norma-norma formal.

Akibatnya sebahagian orang-orang mengembangkan pola perilaku yang telah menyimpang dari norma-norma umum tersebut, dengan berbuat sewenang-wenang dan mengedepankan kepentingan pribadi yang kemudian merugikan orang lain.

Perkembangan dalam aspek kehidupan manusia akan berdampak terhadap perkembangan nilai-nilai kesusilaan sepanjang masa. Hal demikian tidak dapat dihindari dan tidak dapat dipungkiri akan terjadi. Akibatnya muncul berbagai pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku khususnya dalam norma-norma susila dan pelanggaran ini merupakan suatu bentuk dari Tindak Pidana.

Salah satu pelanggaran atau Tindak Pidana yang ada dan timbul dalam lingkungan masyarakat adalah Tindak Pidana Perkosaan. Perkosaan itu sendiri menurut pasal 285 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) adalah:

“Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan diancam dengan karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.¹

Tindak Pidana Perkosaan ini makin marak berkembang seiring zaman. Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas 1a Padang banyak terjadi kasus Tindak Pidana Perkosaan itu sendiri. Seperti kasus yang bernomor laporan polisi LP/698/K/IV/Poltabes 2008, yang terjadi pada seorang wanita yang bernama Dewi berusia 27 Tahun, berstatus janda beranak satu yang telah diperkosa oleh salah satu oknum SATPOL PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Padang yang bernama John berusia 55 tahun. Perkosaan itu terjadi di kantor SATPOL PP Padang. Kejadian itu bermula ketika SATPOL PP melakukan razia di malam hari tepatnya hari sabtu tanggal 8 April 2008. Pada saat SATPOL PP tersebut melakukan razia PEKAT (Penyakit Masyarakat) di hotel Parmin di jalan Mangun Sarkoro, ketika itu korban yang bernama Dewi tertangkap.²

Dan setelahnya korban di kantor SATPOL PP Padang, korban diperiksa. Sesuai pemeriksaan korban mengantuk dan salah satu petugas menyuruhnya untuk berbaring diatas meja. Korban mengaku pada saat itu berpakaian sedikit terbuka pada areal dada. Karena mengantuk, korban tidak memperdulikan lagi situasi di kantor tersebut dan langsung tertidur. Dan pada saat tertidurlah, salah

¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Surabaya, Usaha Nasional, 1981.

² <http://www.google.com>, *Kasus Tindak Pidana Perkosaan di Kota Padang*, diakses pada tanggal 1 November 2008

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada Bab-bab yang terdahulu maka dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Bahwa si korban tidak hanya saja merupakan sebab dan dasar proses terjadinya tindak pidana, tetapi memainkan peranan penting dalam usaha mencari kebenaran materil yang dikehendaki hukum pidana materil. Dalam suatu Tindak Pidana Perkosaan korban mempunyai peranan yang cukup besar. Karena dengan sendirinya korban dapat memiliki peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu Tindak Pidana Perkosaan. Baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, baik dalam keadaan langsung maupun tidak langsung.
2. Dan mengenai pandangan masyarakat terhadap Peranan Korban dalam terjadinya Tindak Pidana Perkosaan terdapat perbedaan pandangan, seperti beberapa narasumber yang penulis wawancarai dan penulis mintai pendapat dan pandangan mereka yaitu:
 - a. Dalam terjadinya Tindak Pidana Perkosaan peranan korban tidak selalu ada.
 - b. Peranan korban dalam terjadinya Tindak Pidana Perkosaan dapat dilihat dari tingkah laku si korban sendiri.
 - c. Dalam terjadinya Tindak Pidana Perkosaan itu, kesempatan dan keadaan juga memegang peranan di dalam terjadinya Tindak Pidana tersebut.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Arif Gosita, 1997, *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap para korban Perkosaan*, Ind Hill-co, Jakarta
- Abdul Wahid dan M.Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung
- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Purnomo, 1989, *Kasus Kejahatan Seks*, Pustaka Antara, Jakarta
- Barda Nawawi Arif dan Muladi, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Moeljadno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- R.Soesilo, 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Usaha Nasional, Surabaya
- Sodarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang

B. Peraturan Perundang-undangan

- Perundang-undangan No.1 Tahun 1974 (*Undang-undang Perkawinan*), 2006, Media Center, Surabaya
- Perundang-undangan No.8 Tahun 1981 (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*), 2006, Media Center, Surabaya
- Perundang-undangan No.3 Tahun 1997 (*Undang-Undang Peradilan*), 2006, Media Center, Surabaya
- Perundang-undangan No.39 Tahun 1999, (*Undang-Undang Hukum dan Hak Asasi Manusia*), Pustaka Widyatama, Yogyakarta
- Perundang-undangan No.13 Tahun 2006, (*Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*), Pustaka Widyatama, Yogyakarta